

PROPOSAL
PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL UNTUK REHABILITASI
SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RS-RTLH)
PEMERINTAH KOTA CILEGON – TAHUN ANGGARAN 2019



Disampaikan oleh:

Nama : MISBAK
NIK : 3672030204680002
Alamat : LINK GUNUNG BATUR I RT/RW 001/003
Kelurahan : MEKARSARI
Kecamatan : PULOMERAK

Cilegon, 23 Mei 2018

Nomor : 21/Prop/RS-RTLH/2018 Kepada
Lampiran : 1 (satu) berkas Yth. Walikota Cilegon
Perihal : **Permohonan bantuan** di –
sosial untuk RS-RTLH Cilegon

Dalam rangka pemenuhan rumah layak huni sebagai tempat tinggal yang aman untuk berlindung, secara mental memenuhi rasa kenyamanan dan secara sosial dapat menjaga privasi setiap anggota keluarga bagi keluarga fakir miskin, dengan ini saya selaku calon penerima bantuan sosial mengajukan permohonan bantuan sosial untuk Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang akan digunakan untuk biaya rehabilitasi rumah.

Sebagai bahan pertimbangan persetujuan permohonan ini, saya lampirkan Proposal Permohonan Bantuan Sosial untuk RS-RTLH.

Demikian surat permohonan ini, besar harapan saya agar permohonan ini dapat disetujui. Atas perhatiannya, saya haturkan terima kasih.

Pemohon

misbak

MISBAK

PROPOSAL
PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL UNTUK REHABILITASI
SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RS-RTLH)
PEMERINTAH KOTA CILEGON – TAHUN ANGGARAN 2019

A. LATAR BELAKANG

Rumah memiliki fungsi yang sangat besar bagi individu dan keluarga tidak saja mencakup aspek fisik, tetapi juga mental dan sosial. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung, secara mental memenuhi rasa kenyamanan dan secara sosial dapat menjaga privasi setiap anggota keluarga, menjadi media bagi pelaksanaan bimbingan serta pendidikan keluarga. Dengan terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar berupa rumah yang layak huni, diharapkan tercapai ketahanan keluarga.

Pada kenyataannya, untuk mewujudkan rumah yang memenuhi persyaratan tersebut bukanlah hal yang mudah bagi keluarga fakir miskin. Ketidakberdayaan mereka memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni berbanding lurus dengan pendapatan dan pengetahuan tentang fungsi rumah itu sendiri. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, Pemerintah Kota Cilegon telah menetapkan kebijakan pengurangan kemiskinan, salah satunya melalui kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH). Kegiatan RS-RTLH dilaksanakan dalam bentuk pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) yang bersifat stimulan dari Pemerintah Kota Cilegon kepada keluarga fakir miskin.

B. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang menjadi dasar pemberian bantuan sosial untuk RS-RTLH adalah Peraturan Walikota Cilegon Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2018 Nomor 10).

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud pelaksanaan kegiatan RS-RTLH adalah memberikan bantuan sosial berupa uang untuk rehabilitasi RTLH dari Pemerintah Kota Cilegon kepada keluarga fakir miskin di Kota Cilegon dengan tujuan:

1. tersedianya pelayananan RS-RTLH bagi keluarga fakir miskin.
2. terpenuhinya kenyamanan dan keamanan tempat tinggal keluarga fakir miskin.
3. meningkatnya harkat dan martabat keluarga fakir miskin.
4. meningkatnya kemampuan keluarga fakir miskin dalam melaksanakan peran fungsi keluarga untuk memberikan perlindungan, bimbingan dan pendidikan.
5. meningkatnya kualitas hidup keluarga fakir miskin.
6. meningkatnya partisipasi sosial dalam pelaksanaan kegiatan RS-RTLH.

D. CALON PENERIMA BANTUAN

Nama : MISBAK
NIK : 3672030204680002
Alamat : LINK GUNUNG BATUR I RT/RW 001/003
Kelurahan : MEKARSARI
Kecamatan : PULOMERAK

E. NILAI BANTUAN YANG DIMOHON

Nilai bantuan sosial untuk RS-RTLH yang dimohon adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

F. PENUTUP

Demikian proposal ini dibuat, semoga kegiatan RS-RTLH dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga fakir miskin di Kota Cilegon.

G. LAMPIRAN

Lampiran proposal terdiri dari:

1. Fotocopy KTP;
2. Fotocopy KK;
3. Foto RTLH sebelum direhabilitasi.

FOTO RTLH SEBELUM DIREHABILITASI

Nama : MISBAK

NIK : 3672030204680002


Alamat : LINK GUNUNG BATUR I RT/RW 001/003

Kelurahan : MEKARSARI

Kecamatan : PULOMERAK



KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)



KARTU KELUARGA (KK)

No. K 36720348529



KARTU KELUARGA

No. 3672032906090056

Nama Kepala Keluarga : **MISBAK**
 Alamat : LINK.GUNUNG BATUR I
 RT/RW : 001 / 003
 Desa/Kelurahan : MEKARSARI

Kecamatan : PULOMERAK
 Kabupaten/Kota : KOTA CILEGON
 Kode Pos : 42435
 Provinsi : BANTEN

No	Nama Lengkap (1)	NIK (2)	Jenis Kelamin (3)	Tempat Lahir (4)	Tanggal Lahir (5)	Agama (6)	Pendidikan (7)	Jenis Pekerjaan (8)
1	MISBAK	3672030204000002	LAKILAKI	SERANG	02-04-1968	ISLAM	TAMAT SD/SEDERAJAT	BURUH HARIAN LEPAS
2	WAISA	3672034700730003	PEREMPUAN	SERANG	07-05-1979	ISLAM	TAMAT SD/SEDERAJAT	MENGURUS RUMAH TANGGA
3	HAERULLOH	3672030604980003	LAKILAKI	CILEGON	05-04-1998	ISLAM	SLTA/SEDERAJAT	PELAJARMAHASISWA
4	NURANISAH	3672034711070001	PEREMPUAN	CILEGON	07-11-2007	ISLAM	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	PELAJARMAHASISWA
5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Status Perkawinan (9)	Status Hubungan Dalam Keluarga (10)	Kewarganegaraan (11)	Dokumen Imigrasi		Nama Orang Tua	
				No. Paspor (12)	No. KITAS/KITAP (13)	Ayah (14)	Ibu (15)
1	KAWIN	KEPALA KELUARGA	WNI	-	-	SAHRANI	ASMARIA
2	KAWIN	ISTRI	WNI	-	-	HARIRI	SARWIYAH
3	BELUM KAWIN	ANAK	WNI	-	-	MISBAK	WAISA
4	BELUM KAWIN	ANAK	WNI	-	-	MISBAK	WAISA
5	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-

Dikeluarkan Tanggal : 05-05-2015
 LEMBAR : I. Kepala Keluarga
 II. RT
 III. Desa/Kelurahan
 IV. Kecamatan

KEPALA KELUARGA

MISBAK
 Tanda Tangan/Cap Jempol

